

WALI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO NOMOR: 188.45/72 /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (4)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang
 menyatakan kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim
 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan
 Sekretariat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan
 Bupati/Wali Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kota Sawahlunto Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2014 tentang 23 Tahun Nomor Undang-Undang 2. Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah terakhir Peraturan kali dengan beberapa diubah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 42);
- 8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
- 9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
- 11. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- pada DIKTUM KESATU : Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:
 - berdasarkan melakukan analisis dan validasi penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh Desa dan Kelurahan dengan menggunakan instrumen pemantuan;
 - dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan b. pemeringkatan perkembangan desa yang telah dilaporkan, Tim dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan untuk menguji kesesuaian data;
 - berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data menyampaikan laporan hasil penilaian dan peningkatan perkembangan desa dan kelurahan kepada provinsi;
 - melakukan pembinaan kepada Desa atau Kelurahan yang d. diikutkan pada lomba Tingkat Provinsi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

KEEMPAT

: Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 2 Februari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa;

Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat;dan

4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR

: 188.45/ **72** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG YANG DINILAI
1	Dr.dr.AMBUN KADRI, MKM	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Pembina	-
2	EFRIYANTO, S.Sos.MM	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Ketua	Pemerintahan
3	SARDIANA, SH	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Wakil Ketua	Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
4	ARDIUS, SKM.M.Kes	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Sekretaris	Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
5	TRY SYAHPUTRI,S.STP.MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota	Pemerintahan
6	IRMA MULYADI,S.STP.M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota	Pemerintahan
7	YENNY HALIL,S.Pt, MM	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota	Ekonomi Masyarakat
8	NURHASNAH, SH, MM	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota	Ekonomi Masyarakat
9	NS.SASTRA TRI PUTRA,S.Kep	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto	Anggota	Kewilayahan

		Analis Kebijakan Ahli		
10	REGINA DIASKA VELLA,SSTP,MM	Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
11	YUL EFRINA, SKM	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota	Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
12	ANDRIAN,A.Md	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota	Kewilayahan
13	ANTON SARNI EKA PUTRA,S.Pd.I.M.A.P	Analis Kursus dan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Anggota	Pendidikan
14	AKMAL WERIS, S.Ag	Kepala Bidang Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KotaSawahlunto	Anggota	Keamanan dan Ketertiban
15	SRI YANTI, S.Kep	Pengelola Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	Kesehatan
16	AIPDA SYAFRIZAL	Anggota Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resort Sawahlunto	Anggota	Keamanan dan Ketertiban
17	DEWI WULANSARI,SH	Sekretaris Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Sawahlunto	Anggota	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
18	ALJASRI Dt. ABUBAKAR	Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Sawahlunto	Anggota	Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
19	MAS JONI,SH	Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	Ekonomi Masyarakat
20	NURILMAN	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Sawahlunto	Anggota	Lembaga Kemasyarakatan

4 - Com-

21	SUMARNI, S.Sos	Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Sekretariat	Pendidikan
22	FEBY NOFITA	Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Sekretariat	Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA